

Fungsi ganda Kepala Desa (Tinjauan dari U.U. No.5/1979)

Simbolon, Reunita P., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20204445&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pentingnya fungsi ganda seorang kepala desa. Metodologi yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif dan empiris. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas beribu pulau, dan terbagi dalam wilayah-wilayah, yaitu: Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, dan Kecamatan. Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa, merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi ganda, yaitu: sebagai alat pemerintah atasan dan sebagai alat pemerintah desa. Sebagai alat pemerintah atasan, kepala desa melaksanakan tugas-tugas yang diserahkan pemerintah kepada desa, dan sebagai alat pemerintah desa, kepala desa menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah. Fungsi ganda kepala desa ini penting artinya mengingat potensi desa yang sangat besar, baik dari jumlah penduduknya, kekayaan alam yang dimiliki, yang merupakan sumber daya yang besar bagi pembangunan nasional, dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945